

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Hakim

Diantara aparat penegak hukum yang hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegak hukum ialah hakim. Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke pengadilan dan mahkamah. Dalam kasus curi, hakim seorang pejabat yang meragukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan yang diatur dalam undang-undang, baik sendiri atau sebagian dari panel hakim. Kekuasaan, fungsi, metode, pengangkatan, disiplin dan pelatihan hakim sangat bervariasi di berbagai yurisdiksi.¹

Profesi hakim telah diyakini sebagai profesi yang mulia, mengingat beratnya tanggungjawab yang harus dipikul guna mewujudkan rasa keadilan. Yakin harus mengimbangkan hakim merupakan tokoh sentral didalam peradilan, secara langsung bertanggungjawab dalam menyelesaikan perkara oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu hakim dituntut untuk selalu mengasah

¹ Aloysius Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian),

Kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dan harus bersikap baik serta menjalankan tugas-tugas kehakimannya dengan baik dan keputusannya dirasakan keadilannya oleh para pencari keadilan independensi dan akuntabilitas. Hakim harus bertanggungjawab terhadap public dalam menciptakan rasa keadilan.²

Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, Yaitu keadilan (*gerechtigheit*).³ Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusomo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang dan proposional. Sehingga putusan tidak menimbulkan kekacauan atau keresahan bagi masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan

² Parlina, Nurasti, 2018, Manajemen Hakim di Pengadilan, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm 1

³ Abdul Manan, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, hlm.291.

suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab.⁴

Setiap profesi diberbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan yang dikenal dengan kode etik yaitu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Demikian hal nya profesi hakim mempunyai kode etik tersendiri, bahkan kode etik hakim sangat rinci tertulis dan berlaku untuk semua hakim peradilan.⁵

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut Undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia "identik" dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian hal nya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Berikut 10 sikap dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sudah ditetapkan dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009;02/SKBV/P.KY/IV/2009. Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim:

⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

⁵ Ahmad Rifa'i, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta : Sinar grafika, hlm 26.

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan umum. Dengan demikian, tuntutan yang mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi dibidang peradilan yang memikul tanggungjawab megakkkkan hukum yang adil dan benar harus berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat berani menyatakan bahwa yang benar adalah dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujudnya sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan

bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang yang tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus di pertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan

membentuk pribadi kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat mencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib didalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungan, serta tidak menyalahgunakan amanah yang di percaya kepadanya.

9. Berprilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas didalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang disiplin yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu

pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.⁶

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud, yaitu Teori *Absolut* (Teori Pembalasan) pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori *retributif*), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.

1. Menurut teori *retributif*, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat capapun yang timbul

⁶ Harifin Tumpa dan Busyro M Muqoddas, 2009 Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan komisi Yudisial Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009;02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta, hal. 6-21

dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.⁷

2. Teori *relatif* (teori Tujuan), Teori ini menyebutkan, dasar suatu pembedaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pembedaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.⁸
3. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccatur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁹
4. Teori gabungan Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori *absolut* dan *relatif*. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk

⁷ Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2020)

⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987)

⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021),

pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.¹⁰

5. Dalam teori gabungan (*verinigning theorien*) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.

2.1.1 Pengertian Kekuasaan Hakim

Kekuasaan hakim adalah kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara hukum dalam ruang lingkup peradilan. Kekuasaan ini mencerminkan peran sentral hakim dalam sistem peradilan, yaitu sebagai penegak hukum dan keadilan, yang bertindak secara mandiri, netral, dan tidak memihak. Kekuasaan hakim merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat, serta menjadi benteng terakhir dalam mencari keadilan.¹¹

Di Indonesia, pengakuan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka secara implisit tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang

¹⁰ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2020),

¹¹ Puspitadewi, R. (2021). Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. In *Hukum Pro Justitia* (Vol. 24, Issue 1, pp. 1–11).

menyatakan bahwa Indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum. Salah satu ciri sebagai negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jadi, kekuasaan kehakiman yang bebas itu sudah diakui secara implisit dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 setelah diamandemen. Untuk memahami pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, maka pada sub-bab selanjutnya akan diuraikan proses perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat dibagi kedalam 5 (lima) periode yaitu :

1. Periode Undang-Undang Dasar 1945 (1945-1949)
2. Periode Konstitusi RIS 1950 (1949- 1950)
3. Periode Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959)
4. Periode Undang-Undang Dasar 1945, setelah Dekrit Presiden (1959-2002). Dalam Periode ini akan dibagi menjadi 2 fase yaitu masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto
5. Periode Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (2002 sekarang).

1.1.2 Fungsi dan Wewenang Hakim

Seorang hakim umumnya bertugas untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum. Pada banyak yurisdiksi, hakim mengawasi prosedur persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakberpihakan, dan juga tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu hakim dapat mengeluarkan

perintah agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Perintah dapat berupa penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan, penyitaan, dan lain-lain.

Beberapa tugas hakim dalam menjalankan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan hasil sidang untuk perkara dengan acara biasa.
- b. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya.
- c. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya.
- d. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- e. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.
- f. Wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- g. Menghubungi BISPA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa masih dibawah umur.
- h. Memproses permohonan grasi.
- i. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada dalam Lembaga Perasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

Dalam menangani suatu perkara, hakim memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh KUHAP:

- a. Pasal 20 ayat (3) yaitu untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
- b. Pasal 31 ayat (1): atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
- c. Pasal 154 ayat (6): hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- d. Pasal 170 ayat (1): mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Ayat (2): hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.
- e. Pasal 174 ayat (2): apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

- f. Pasal 223 ayat (1): jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.

1.2 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹³

Dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

¹² Moh. Taufik Makarao, 2021, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta),

¹³ Sudikno Mertokusumo. 2023. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Putusan hakim yaitu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau penyelesaian suatu perkara antara pihak dan harus diucapkan secara terbuka di pengadilan.

2.2.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.¹⁴

Menurut *mackenzie* dalam bukunya A. Rivai, yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

¹⁴ Mukti Arto 2004, *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, cet V, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm 140

Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan diskresi atau wewenang dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatruhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau institusi dari pada pengetahuan dari hakim

3. Teori pendekatan Keilmuan

Titik tolak ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman diri seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁵

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁶

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek :

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan

¹⁵ Ahmad Rifai, 2010, Penemuan hukum. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 102

¹⁶ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/logal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan

apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hukum juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan kebijaksanaan dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Fungsi dari pertimbangan hakim itu sendiri yakni:

- a. Untuk menyusun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan
- b. Untuk membuktikan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan
- c. Untuk membuktikan unsur kesalahan dalam diri si terdakwa
- d. Untuk membuktikan apakah alat-alat bukti yang digadirkan di persidangan telah cukup dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm 108

- e. Untuk menarik kesimpulan fakta yang terungkap dalam persidangan dan disertai keyakinan Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan.¹⁸

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak boleh asal-asalan harus berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 197 KUHAP mengenai syarat pemidanaan, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yaitu dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP¹⁹ yaitu:

”Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Dalam penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan ”fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan ini hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepadanya. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang

¹⁸ Peter Mahmud Mardzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum : 2008, Hlm 245

¹⁹ Pasal 197 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

Mengacu pada tujuan pembedaan pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut.

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

²⁰ Darmoko Yuti Wiranto dan Arya Puta Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung Alfabeta, hlm. 16

2.2.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan.)

Hakim dalam memutuskan perkara harus cermat, ketelitian serta kebijakan dalam memahami setiap perkara yang terungkap dalam persidangan. Sebagai seorang hakim berusaha untuk memberikan suatu hukuman yang seadil-adilnya terdakwa tidak menggulangi perkara tersebut.

2. Putusan Bebas (*Vrijspaaak/ Acquittal*)

Putusan bebas yaitu hakim berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di dalam persidangan, menyatakan bahwa terdakwa yang dituduhkan melakukan suatu tindak pidana tidak terbukti. Alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut tidak cukup kuat untuk memberikan kesalahan kepada terdakwa, maka dengan ini terdakwa dinyatakan bebas.

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, maksud perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut Hukum Acara Pidana.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran.

Selain itu juga yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :

- a. Tidak mampu bertanggung jawab terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau overmacht terdapat pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Adanya pembelaan terdakwa terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d. Adanya ketentuan Undang-Undang terdapat Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e. Adanya perintah jabatan terdapat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum tidak

menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) kitab undang-undang hukum acara pidana yang dirumuskan yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum.

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya, pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif

yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum. Jika keberatan itu diterima maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 kitab undang-undang hukum acara pidana.

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur.

Kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²¹

2.3 Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum

Perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu aturan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam

²¹ Revki Ramadhoni Re, Skripsi, “*Analisi Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana*”, (Jambi : Universitas BatangHari, 2023) hal 41

dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²²

H.B Vos tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.²³

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti tidak disyaratkan oleh undang-undang atau timbul akibat yang tidak dikendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjectif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan orang lain.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

- a. Orang yang melakukan

²² Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, universitas lampung, Hlm 70

²³ Masruchin Ruba'I dkk. 2015, *Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative, hlm. 80

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan dalam suatu perbuatan tindak pidana

b. Orang yang menyuruh melakukan

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatan

Memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang
2. Orang yang melanggar larangan itu

Dari penjelasan diatas dengan tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2.3.2 Jenis Tindak Pidana

²⁴ Http: //www. Pengantarhukum.com, diakses tanggal 14 november 2024, pukul 19.42 wib

Secara teritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu Undang-undang perbuatan ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut *mola in se* artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat bari disadari sebagai tindak pidana, karena Undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dapat dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).²⁵

2.3.3 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungj awaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif

²⁵ Mahrus Alu, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 98

kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.²⁶

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.²⁷

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

²⁶ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 11

²⁷ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta. Hal 75

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.²⁸

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²⁹

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undangundang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman *Simons*, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh *Simons* ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.³⁰

Secara *dogmatis* masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.

²⁸ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 32.

²⁹ R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hal. 11.

³⁰ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 62.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.³¹

2.4 Pengertian Penadah

Dalam kamus hukum penadahan diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.¹ adapun kamus hukum melihat pengertian penadahan dari kata dasarnya, penadahan berasal dari kata "tadah" yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi "menadah" yang artinya menampung barang hasil curian³². Penadahan merupakan tindak pidana yang menurut Muhammad Ali, berasal dari kata tadah yang berarti menampung, menadah. Sedangkan penadah ialah orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

³¹ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 44.

³² Simorangkir, dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, h. 123.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.³³ Menurut Prof. Satouchid Kartanegara, tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.³³

Dalam hal tindak pidana yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Tindak Pidana (KUHP) pada pasal 480 yang berbunyi:

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

2.4.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penadahan

Ada beberapa jenis tindak pidana penadahan menurut (Pengaturan & Pidana, 2024) yaitu³⁴ :

1. Penadahan Sebagai Kebiasaan

³³ Laminating, 2009, *Delik-delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 362.

³⁴ Pengaturan Pidana, 2024, *Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadaham*. Jurnal 2, 27-38

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 481 KUHP yang berbunyi: Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. “Namun, hal yang penting berdasarkan penerapan pasal 481 KUHP bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Sehingga, paling tidak perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali, karena apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan satu kali maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenai Pasal 481 KUHP akan tetapi dikenai Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa.

2. Penadahan ringan

Adapun jenis tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 482 KUHP yang menyatakan “Diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364,373 dan 379. Berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHP di atas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP itu akan menjadi penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP itu dilakukan terhadap barang-

barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan³⁵.

3. Penadahan biasa

Penadahan biasa, tidak ada hal yang istimewa atau hal-hal yang memberatkan dalam ancaman pidana. Perbuatan penadahan biasa itu hanya perbuatan yang diterapkan dalam pasal 480 KUHP.

2.4.2 Jenis-Jenis Hukum Dalam Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.

- 2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 482, Pasal 364, Pasal 373, dan Pasal 379

dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa.

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan delik *culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4) Delik *Commissionis* dan *delik commissionis per omissionis commissa*.

Delik *commisionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik *commissionis peromissionem commissa*, yaitu delikdelik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

5) Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

6) Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

7) Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan/korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

8) Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang

dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.³⁶

2.5 Tindak Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan pelanggaran, serta untuk menghukum pelaku kejahatan dan pelanggaran³⁷ ..

2.5.1 Unsur-unsur hukum pidana

1. Perbuatan: Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kesalahan: Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, seperti kesalahan dalam melakukan perbuatan atau kelalaian dalam menjalankan tugas.
3. Kausalitas: Hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian atau bahaya yang timbul, seperti hubungan antara perbuatan pencurian dan kerugian yang dialami oleh korban.

³⁶ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.5

³⁷ Tomakati, A. A. 2023, *Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(1), 49–56. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.99>

4. Kelalaian: Kelalaian atau ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh pelaku, seperti kelalaian dalam menjalankan tugas atau ketidakhati-hatian dalam melakukan perbuatan³⁸.

2.5.2 Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah:

1. Melindungi masyarakat: Melindungi masyarakat dari kejahatan dan pelanggaran, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menghukum pelaku: Menghukum pelaku kejahatan dan pelanggaran, serta memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.
3. Mencegah kejahatan: Mencegah kejahatan dan pelanggaran, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di masa depan.
4. Mengembalikan kepercayaan: Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan³⁹.

2.6 Pengertian *Handphone*

Handphone (hp) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran

³⁸ (Wasiska, 2023)Wasiska, Y. F. dan A. (2023). *Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana. Jurnal Ilmiah Manazir*, 1(1), 57–71.

³⁹ (Muhammad Ramadhan & Dwi oktafia ariyanti, 2023)Muhammad Ramadhan, & Dwi oktafia ariyanti. (2023). *Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>

tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan. Telepon genggam/*handphone* merupakan alat komunikasi dua arah yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk bercakapcakap tanpa terbatas jarak.⁴⁰

Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Alat ini merupakan sarana komunikasi yang praktis sehingga berkembang dengan pesat. Sedangkan penemu telepon genggam adalah Martin Cooper yang bekerja di Motorola, Cooper memiliki ide untuk membuat alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian.

Berdasarkan dari pendapat tersebut di atas mengenai pengertian *handphone* dapat disimpulkan bahwa *handphone* adalah suatu alat yang digunakan untuk berkomunikasi, berukuran kecil dan mudah dibawa kemana-mana serta praktis dalam penggunaannya. *Handphone* mempunyai banyak definisi yang berbeda satu dengan yang lainnya. *Handphone* merujuk pada suatu peranti instrument kecil yang memiliki tujuan dan fungsi praktis spesifik yang berguna. Selain itu, dewasa ini *handphone* lebih merupakan suatu media (alat) yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Menurut Luci Tri Ediana dan Anita Herawati, *handphone* semakin mempermudah kegiatan komunikasi manusia, kini kegiatan komunikasi semakin berkembang semakin lebih maju dengan munculnya *handphone*.

2.6.1 Fungsi *Handphone*

⁴⁰ Fakhruddin, A., Nurhidayat, *Students Perception On Quizziz As Jurnal Wiralodra English* 4(2), 28-38

Untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita dan untuk mempengaruhi orang lain merasa, berfikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Berikut ini fungsi alat komunikasi *handphone* yaitu:

1. Alat komunikasi *handphone* adalah suatu bentuk pengembangan terbaru dari teknologi telepon kabel. Dengan *handphone* seseorang dapat melakukan komunikasi seperti biasa pada umumnya, yaitu seperti untuk telepon suara, mengirim pesan, dan layanan data. *Handphone* dapat membantu manusia dalam berkomunikasi jarak jauh tanpa harus bertatap muka secara langsung.
2. Mencari informasi atau ilmu pengetahuan dengan menggunakan *handphone*, kini manusia bisa mencari ilmu atau mencari informasi melalui *handphone*. Di mana orang-orang tidak perlu repot untuk mencari buku atau mencari informasi dengan susah. Dengan adanya *handphone* penggunaan dapat mencari informasi dan ilmu pengetahuan dimana saja dan kapan saja dengan bantuan *handphone* yang terhubung dengan jaringan internet.
3. Sebagai sarana hiburan *handphone* dapat menayangkan berbagai format multimedia yang ada. Media streaming online pun juga dapat dengan mudah dijalankan di *handphone* yang canggih tanpa banyak kendala, ditambah lagi dengan adanya berbagai aplikasi hiburan gratisan yang dapat diunduh secara gratis maupun bayar menambah lengkap sarana hiburan yang ada pada *handphone*.

4. Penyimpanan data kapasitas memori *handphone* yang besar bisa berfungsi sebagai media penyimpanan data file. *Handphone* yang diberi kartu memori tambah akan mampu menampung data lebih besar⁴¹.

2.6.2 Dampak Penggunaan *Handphone*

Semua hal pasti mempunyai dua sisi yakni positif dan negatif sama halnya dengan *handphone*, gadget juga mempunyai dampak positif dan negatif untuk para penggunanya.

- a. Dampak Positif Penggunaan *handphone* Beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan *handphone* ialah antara lain:
 1. Mengembangkan kemampuan dan menambah pengetahuan dan informasi. *handphone* berdampak terhadap kemudahan dalam mencari pengetahuan dengan mudah dan mengakses informasi dengan cepat melalui aplikasi yang ada di *handphone* tanpa perlu dipaksakan
 2. Melatih kreativitas, dalam hal ini kemajuan teknologi menciptakan beragam pengetahuan yang dapat meningkatkan kreatif dan inovatif anak sehingga terpacu untuk lebih dapat lebih berkembang.
 3. Beradaptasi dengan zaman. Salah satu dampak positifnya akan membantu perkembangan fungsi adaptif seorang. Artinya kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan perkembangan zaman.

⁴¹ (Fakhrudin & Nurhidayat, 2020)Fakhrudin, A., & Nurhidayat, E. (2020). *Students' Perception on Quizziz As Game Based Learning in Learning Grammar in Writen Discourse*. *Wiralodra English Journal*, 4(2), 28–38. <https://doi.org/10.31943/wej.v4i2.101>

4. Mempermudah komunikasi. *Handphone* merupakan salah satu alat yang memiliki teknologi yang canggih. Jadi semua orang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain dari seluruh penjuru dunia dan memperluas jaringan pertemanan.

b. Dampak negatif penggunaan *handphone*, *handphone* selain mempunyai dampak positif, ada pula dampak negatif yang mempengaruhi perilaku sosial masyarakat yakni sebagai berikut. Dampak negatif *handphone* terhadap hubungan sosial yaitu:

1. Mengganggu kesehatan: Penggunaan *handphone* yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan.
2. Mengganggu hubungan sosial: Penggunaan *handphone* yang berlebihan dapat mengganggu hubungan sosial.
3. Meningkatkan risiko kecelakaan: Penggunaan *handphone* saat berkendara dapat meningkatkan risiko kecelakaan⁴².

2.7 Definisi *Handphone* Dalam Undang-Undang

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, *handphone* didefinisikan sebagai:

"Alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui jaringan telepon seluler."

⁴² (Nuraliyah et al., 2022)Nuraliyah, E., Fadilah, A., Handayaningsih, E., Ernawati, E., & Oktadriani, S. L. (2022). *Penggunaan Handphone dan Dampaknya. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(4), 1585. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.961>

2.8 Aspek Hukum *Handphone*

Aspek hukum *handphone* meliputi:

1. Hukum Pidana: *Handphone* dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus-kasus pidana, seperti kasus pencurian, penipuan, dan lain-lain.
2. Hukum Perdata: *Handphone* dapat digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi-transaksi perdata, seperti kontrak, perjanjian, dan lain-lain.
3. Hukum Administrasi: *Handphone* dapat digunakan sebagai alat komunikasi dalam urusan-urusan administrasi, seperti pengajuan izin, pengurusan dokumen, dan lain-lain⁴³.

⁴³(Anggraeni & Rizal, 2019)Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(3), 223–238. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>